



PUTUSAN

Nomor 24/ PID.SUS/2019/ PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALFRED AGNES TUHUMURY Alias APET;**
Tempat lahir : Ternate;
Umur / tanggal lahir : 31 tahun/5 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. DR. Kayadoe RT/RW. 002/06
Kelurahan Kudamati Kecamatan
Nusaniwe Kota Ambon;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing bernama John Andrew Tuhumena, SH, Noke Pjilips Pattiradjawane, SH dan Andre Hara Rakil, SH Advokad dan Konsultan Hukum JN dan Partners, berdasarkan Surat Kuasa No. 02/KA.JN/SK/Pid/I/2019 tertanggal 15 Januari 2019 terdaftar di Kepaniteraan PN Ambon dengan Nomor : 61/2019 tertanggal 21 Januari 2019 ;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahap I, sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahap II, sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019 ;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2019/PT AMB



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tahap I, Sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019 ;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tahap II, sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 507/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 2 April 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM-244/Ep.1/AMB/12/2018 tanggal 11 Desember 2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa **ALFRED AGNES TUHUMURY alias APET** sejak tanggal 02 Agustus 2018 hingga tanggal 05 Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu ditahun 2018 bertempat didalam kamar rumah kosong (milik sdr.PRETY SAHETAPY) yang terletak di Jl.DR.Kayadoe RT/RW : 002/06 Kel.Kudamati Kec.Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yakni berupa metamfetamina (sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dikemas dalam 1 (satu) paket plastik klip bening dengan berat keseluruhan yakni 1,34 gram (disisihkan untuk pengujian laboratorium sebanyak 0,11 gram sehingga tersisa 1,23 gram). Adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Awalnya saksi RONALDO LEKAHENA (diajukan dalam perkara terpisah) menghubungi saksi ANDRE LEATEMIA (diajukan dalam perkara terpisah) dan mengatakan ihwal penemuan paket kiriman yang berisikan narkoba. Saksi ANDRE LEATEMIA lalu meminta saksi RONALDO LEKAHENA untuk membawa paket kiriman tersebut ke kediamannya. Sesampainya disana, dikarenakan saksi ANDRE LEATEMIA takut apabila paket kiriman tersebut dibuka dirumahnya, akhirnya ia menghubungi terdakwa dan meminta agar paket kiriman tersebut dapat dibawa kerumahnya, hingga akhirnya mereka berdua pergi ke rumah terdakwa dengan membawa paket narkoba dimaksud. Setelah mereka bertemu, terdakwa lalu mengarahkan mereka ke sebuah rumah kosong yang letaknya dekat dengan rumah terdakwa.

Sesampainya disana, mereka bertiga kemudian membuka paket kiriman itu guna memastikan bahwa benar terdapat narkoba dan setelah dibuka dan memastikan bahwa paket tersebut benar terdapat narkoba, saksi RONALDO LEKAHENA kemudian meminta agar dapat mengambil sebagian isi narkoba tersebut untuk digunakan. Karena diiyakan oleh terdakwa dan saksi ANDRE LEATEMIA, saksi RONALDO LEKAHENA kemudian mengambil sebagian isi narkoba dimaksud, setelah itu sebagian lainnya dimasukkan kedalam paket dan dibungkus seperti sedia kala seakan-akan bahwa paket kiriman tersebut belum pernah dibuka. Selanjutnya mereka pergi mengembalikan paket kiriman (yang telah dibuka) ke Kantor JNE (Cabang Setia Budi) dan memberikannya kepada sdr.ANES DADIARA seraya mengingatkan agar ia segera memberitahukan apabila pemilik paket kiriman tersebut datang ke kantor dan bermaksud mengambil paket kirimannya.

Mereka bertiga kemudian berkumpul kembali (terdakwa, saksi ANDRE LEATEMIA dan saksi RONALDO LEKAHENA) di rumah kosong dan bersama-sama menggunakan narkoba (yang diambil dari paket kiriman). Saksi RONALDO LEKAHENA kemudian diminta untuk menjemput saksi JEMMY LATUPEIRISSA dengan tujuan agar dapat bersama-sama menggunakan narkoba, namun ketika saksi RONALDO LEKAHENA pergi, saksi ANDRE LEATEMIA kembali mengambil sebagian isi narkoba tersebut untuk disimpan (untuk digunakan kembali dilain waktu). Berselang beberapa saat, saksi RONALDO LEKAHENA kembali dengan saksi JEMMY

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LATUPEIRISSA, hingga akhirnya mereka berempat bersama-sama menggunakan narkoba tersebut.

Beberapa hari kemudian saksi RONALDO LEKAHENA ditangkap oleh pihak berwajib dan berdasarkan pengakuan saksi RONALDO LEKAHENA, terungkap bahwa masih terdapat sisa narkoba yang rencananya akan mereka gunakan bersama. Saksi RONALDO LEKAHENA kemudian diminta untuk menghubungi saksi ANDRE LEATEMIA dengan tujuan agar dapat bertemu dan menggunakan sisa narkoba dimaksud. Hingga akhirnya mereka bertemu dan tanpa disadari, mereka telah diintai oleh pihak berwajib yang langsung mengamankan mereka, setelah dilakukan pengeledahan ternyata ditemukan narkoba yang tersimpan dalam 1 (satu) paket plastik klip bening serta beberapa benda lain yang biasanya dipakai untuk menggunakan narkoba dan berdasarkan pengakuan saksi ANDRE LEATEMIA, pihak berwajib juga mengamankan saksi ALFRED AGNES TUHUMURY guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : PM.01.03.1191.08.18.0050 tanggal 15 Agustus 2018 yang dilakukan oleh Drs.Efraim Suru., Apt dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan Uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemeriksaan : Serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan berbau

Hasil Uji : **Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I Point 61.**

Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ALFRED AGNES TUHUMURY alias APET** sejak tanggal 02 Agustus 2018 hingga tanggal 05 Agustus 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus 2018 atau setidaknya tidaknya pada



suatu waktu tertentu ditahun 2018 bertempat didalam kamar rumah kosong (milik sdr.PRETY SAHETAPY) yang terletak di Jl.DR.Kayadoe RT/RW : 002/06 Kel.Kudamati Kec.Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, merupakan penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri. Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Awalnya saksi RONALDO LEKAHENA (diajukan dalam perkara terpisah) menghubungi saksi ANDRE LEATEMIA (diajukan dalam perkara terpisah) dan mengatakan ihwal penemuan paket kiriman yang berisikan narkoba. Saksi ANDRE LEATEMIA lalu meminta saksi RONALDO LEKAHENA untuk membawa paket kiriman tersebut ke kediamannya. Sesampainya disana, dikarenakan saksi ANDRE LEATEMIA takut apabila paket kiriman tersebut dibuka dirumahnya, akhirnya ia menghubungi terdakwa dan meminta agar paket kiriman tersebut dapat dibawa kerumahnya, hingga akhirnya mereka berdua pergi kerumah terdakwa dengan membawa paket narkoba dimaksud. Setelah mereka bertemu, terdakwa lalu mengarahkan mereka ke sebuah rumah kosong yang letaknya dekat dengan rumah terdakwa.

Sesampainya disana, mereka bertiga kemudian membuka paket kiriman itu guna memastikan bahwa benar terdapat narkoba dan setelah dibuka dan memastikan bahwa paket tersebut benar terdapat narkoba, saksi RONALDO LEKAHENA kemudian meminta agar dapat mengambil sebagian isi narkoba tersebut untuk digunakan. Karena diiyakan oleh terdakwa dan saksi ANDRE LEATEMIA, saksi RONALDO LEKAHENA kemudian mengambil sebagian isi narkoba dimaksud, setelah itu sebagian lainnya dimasukkan kedalam paket dan dibungkus seperti sedia kala seakan-akan bahwa paket kiriman tersebut belum pernah dibuka. Selanjutnya mereka pergi mengembalikan paket kiriman (yang telah dibuka) ke Kantor JNE (Cabang Setia Budi) dan memberikannya kepada sdr.ANES DADIARA seraya mengingatkan agar ia segera memberitahukan apabila pemilik paket kiriman tersebut datang ke kantor dan bermaksud mengambil paket kirimannya.

Mereka bertiga kemudian berkumpul kembali (terdakwa, saksi ANDRE LEATEMIA dan saksi RONALDO LEKAHENA) di rumah kosong dan bersama-sama menggunakan narkoba (yang diambil dari paket kiriman). Saksi RONALDO LEKAHENA kemudian diminta untuk menjemput saksi



JEMMY LATUPEIRISSA dengan tujuan agar dapat bersama-sama menggunakan narkoba, namun ketika saksi RONALDO LEKAHENA pergi, saksi ANDRE LEATEMIA kembali mengambil sebagian isi narkoba tersebut untuk disimpan (untuk digunakan kembali dilain waktu). Berselang beberapa saat, saksi RONALDO LEKAHENA kembali dengan saksi JEMMY LATUPEIRISSA, hingga akhirnya mereka berempat bersama-sama menggunakan narkoba tersebut.

Beberapa hari kemudian saksi RONALDO LEKAHENA ditangkap oleh pihak berwajib dan berdasarkan pengakuan saksi RONALDO LEKAHENA, terungkap bahwa masih terdapat sisa narkoba yang rencananya akan mereka gunakan bersama. Saksi RONALDO LEKAHENA kemudian diminta untuk menghubungi saksi ANDRE LEATEMIA dengan tujuan agar dapat bertemu dan menggunakan sisa narkoba dimaksud. Hingga akhirnya mereka bertemu dan tanpa disadari, mereka telah diintai oleh pihak berwajib yang langsung mengamankan mereka, setelah dilakukan pengeledahan ternyata ditemukan narkoba yang tersimpan dalam 1 (satu) paket plastik klip bening serta beberapa benda lain yang biasanya dipakai untuk menggunakan narkoba dan berdasarkan pengakuan saksi ANDRE LEATEMIA, pihak berwajib juga mengamankan saksi ALFRED AGNES TUHUMURY guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : PM.01.03.1191.08.18.0050 tanggal 15 Agustus 2018 yang dilakukan oleh Drs.Efraim Suru., Apt dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan Uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemeriksaan	: Serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan berbau
Hasil Uji	: Metamfetamin (Narkoba golongan I) Positif , sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Daftar Narkoba Golongan I Point 61.
Catatan	: Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan narkoba yakni awalnya terdakwa mempersiapkan benda-benda yang biasanya digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu seperti pirex kaca, sedotan, korek api



gas dan botol yang berisi air. Selanjutnya benda-benda tersebut dirakit menjadi sebuah bong (alat hisap narkoba), terdakwa kemudian memasukkan narkoba jenis shabu tersebut kedalam pirex kaca lalu membakar pirex kaca (yang berisi narkoba) tersebut dengan menggunakan korek api gas hingga akhirnya mengeluarkan asap, selanjutnya terdakwa menghisap asap tersebut menggunakan pipet plastik dan mengeluarkannya (seperti menghisap rokok), hal tersebut terdakwa lakukan secara berulang-ulang hingga kemudian terasa efek dari narkoba dimaksud.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji pada Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku No.Lab : 019-K-8/XI/2018 tanggal 08 November 2018 dengan jenis sampel urine yang dibuat oleh dr.RITHA TAHITU.,M.KES, diperoleh kesimpulan :

Nama Pemeriksaan	Satuan	Hasil	Nilai Acuan	Metode
NARKOBA			Negatif	Rapid Diagnostic Test
Morphine		Negatif		
Amphetamine		Positif		
THC		Negatif		
Benzodiazepine		Negatif		
Methamphetamine		Positif		

Bahwa terdakwa hingga kini belum pernah melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perkara : PDM-01/Ambon/12/2019 tanggal 18 Maret 2019 Terdakwa pada pokoknya telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : **ALFRED AGNES TUHUMURY Alias Apet** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALFRED AGNES TUHUMURY Alias Apet** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah HP masing-masing Samsung berwarna hitam type SM-G523G/DS dan Samsung berwarna hitam abu-abu type SMB109E ;
 - 1 (satu) buah buku notes berwarna hijau ;
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin/844/VII/Kep.2018 tanggal 25 Juli 2018 ;
 - 2 (dua) lembar Laporan Informasi Nomor :/VII/BNNP Maluku tanggal 16 Juli 2018 an.LA ;
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas : SP.Gas/..../VI/Ka/PB/2018/ BNNP Maluku tanggal 1 Juni 2018 ;
 - 1 (satu) buah alat tes urine merk biocare plus ;
 - 1 (satu) tabung urine ;
 - 1 (satu) buah alat timbangan digital ;
 - 1 (satu) buah tas warna biru coklat ;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 11 (sebelas) butir peluru senjata laras pendek jenis revolver ;Dikembalikan kepada pihak POLDA Maluku ;
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik klem bening ukuran kecil ;
 - 1 (satu) paket kiriman JNE yang bertuliskan to LIDIA TITARSOLE d/a Jl. Dr. Kayado RT 006/Rw 005 Kel. Kudamati Kec. Nusaniwe Kota Ambon (082213244569) yang berisikan boneka domba berwarna hitam putih yang didalamnya terdapat kaos kaki warna hitam dan didalam kaos kaki warna hitam tersebut terdapat 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dikemas menggunakan plastik klem bening ukuran sedang ;Digunakan dalam perkara atas nama Andre Leatemia ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut maka Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor 507/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 2 April 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFRED AGNES TUHUMURY alias APET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah HP masing-masing Samsung berwarna hitam type SM-G532G/DS dan Samsung berwarna hitam abu-abu type SMB109E;
 - 1 (satu) buah buku notes berwarna hijau;
 - 2 (dua) lembar surat perintah nomor: Sprin/844/VII/Kep.2018 tanggal 25 Juli 2018 an. LA;
 - 2 (dua) lembar Laporan Informasi nomor: .../VI/Ka/PB/2018/BNNP Maluku tanggal 1 Juni 2018;
 - 1 (satu) buah alat tes urine merk biocare plus;
 - 1 (satu) tabung urine;
 - 1 (satu) buah alat timbangan digital;
 - 1 (satu) buah tas warna biru coklat;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnakan;**
- 11 (butir) peluru senjata laras pendek jenis revolver;
- Dikembalikan kepada pihak POLDA Maluku;**
- 1 (satu) paket Narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) paket kiriman JNE yang bertulisan to LIDIA TITARSOLE d/a Jln. Dr. Kayadoe RT.006/005 Kel. Kudamati Kec. Nusaniwe Ambon (082213244569) yang berisikan boneka domba berwarna hitam putih yang didalamnya terdapat kaos

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2019/PT AMB



kaki warna hitam dan didalam kaos kaki warna hitam tersebut terdapat 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik klem bening ukuran sedang;

Digunakan dalam perkara atas nama Andre Leatemia alias Bisot;

6. Membebaskan kepada terdakwa ANDRE LEATEMIA alias BISOT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 507/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 2 April 2019 tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 8 April 2019 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor : 7/Akta Pid.Sus/2019/PN Amb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 April 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon banding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing - masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara mulai tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat menurut undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 2 April 2019 Nomor 507/Pid.Sus/2018/PN Amb, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka terhadap segala alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo ditingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 2 April 2019 Nomor 507/Pid.Sus/2018/PN Amb sudah sepatutnya secara hukum untuk dikuatkan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding telah ditahan maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa tahanan yang telah dijalankan terdakwa tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa tetap dipidana dan berada dalam tahanan maka cukup beralasan untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal-Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan-ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 507/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 2 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari SELASA , Tanggal 21 Mei 2019 oleh kami I GEDE KETUT WANUGRAHA, S.H., sebagai Ketua Majelis, TOGAR, S.H.,M.H., dan H. BUDHY HERTANTIYO, S.H.,M.H., selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 24/PID.SUS/2019/PT AMB, tanggal 14 Mei 2019 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh CAROLINA NUSSY,S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

T O G A R, S.H.,M.H.

I GEDE KETUT WANUGRAHA,S.H.

ttd

H. BUDHY HERTANTIYO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

CAROLINA NUSSY,S.H.

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon

KEITEL von EMSTER, S.H.

Nip. 19620202 1986031006